

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
TAHUN 2021**



**BANK ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar
Lampung, Lampung
TELEPON: (0721) 473 855**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan stakeholders. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan stakeholder, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh Komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk check and balances.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang-Undang dan Otoritas lainnya.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	HC HO LIE TJOE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, 		

tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;

c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan

2.	Nama	:	J. TUTI
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; 			

- b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
- c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
 - Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.	Nama	:	Julius Dharma Onggoro
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <p>a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan.</p>			

- b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
- c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
 - Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan AD BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Sudah dilakukan monitoring ketat atau pemantauan terhadap debitur- debitur yang direstruktur, dimana setiap bulan dilakukan meeting tunggakan termasuk dibahas penyelesaian dari debitur- debitur yang direstruktur dan tertuang dalam risalah meeting. Dimana untuk debitur- debitur yang direstruktur yang mulai bermasalah dan tidak memiliki kemampuan membayar dan juga tidak memiliki itikad yang baik, segera dilakukan penarikan agunan untuk dilakukan penjualan guna menurunkan O/S pinjaman. Selain itu juga menaikkan kolektibilitasnya sesuai dengan kondisi terkini, sehingga langsung berpengaruh terhadap pencadangan PPAP.
2. NPL tetap dilakukan monitoring secara mingguan baik dilakukan oleh pihak busines maupun dari divisi kepatuhan dan manrisk. Sehingga dengan pemantaun yang secara berkala dan cukup sering dilakukan, mengurangi efek meningkatnya NPL BPR Arta kedaton makmur. Selain itu monitoring ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemburukan kualitas kredit, dengan cara memperkuat bagian penagihan dengan mengerahkan semua marketing maupun bagian problem loan untuk mengingatkan dan mengunjungi debitur yang sudah jatuh tempo (baik debitur-debitur umum maupun debitur yang direstrukturisasi karena covid 19).
3. Uji Ketahanan secara berkala dilakukan oleh bagian atau divisi kepatuhan dan manrisk setiap bulan dan dituangkan dalam Laporan Stress Test dan juga Laporan pemantauan dan analisa resiko kredit. Disana terhadap perhitungan nilai PPAP dengan asumsi jika debitur2 yang menunggak lebih dari 30 hari atau 60 hari dianggap macet, maka akan mempengaruhi KPMM.
4. Saat ini juga sudah mulai mencoba memberikan kredit kepada nasabah yang tidak terdampak karena covid 19 seperti nasabah yang bergerak di bidang pabrik tapioka,,

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	HARDI CHANDRA
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR</p> <p>b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.</p>			
2.	Nama	:	JASKINGTO
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberika nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
- b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

3.	Nama	:	DISMAS IRAWAN ZIADI
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 			

tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
- b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Agar Direksi memperhatikan pembayaran debitur-debitur yang sudah direstruktur, agar dilakukan pemantauan ketat terkait pembayarannya.
2. Tetap dilakukan pemantauan terhadap debitur-debitur NPL agar dijaga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atas pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank, juga untuk kredit Non Performing Loan dilakukan perhitungan kembali untuk pembentukan cadangan kerugian yang mungkin timbul.
4. Mulai mencoba memberikan kredit ke sektor-sektor ekonomi yang tidak terdampak covid 19, karena sebagian besar sektor ekonomi debitur BPR Arta Kedaton makmur bergerak di sektor jasa angkutan (salah satu dari 5 sektor yang paling terdampak akibat covid 19).
5. Berdasarkan temuan dari KAP mengenai pencadangan Imbalan Paska Kerja yang harus dibentuk oleh BPR Arta Kedaton Makmur, maka untuk mencadangkan Imbalan Paska Kerja

dimana besarnya 2% dari gaji dan dirapel sejak januari 2021.

Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). <ol style="list-style-type: none"> a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntan yang berlaku. c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. 4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

	6. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>1. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>2. Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:</p> <p>a) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko</p>
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
	<p>1. Rencana kerja SKAI tahun 2021 berdasarkan trend yang ada telah dilaksanakan oleh audit intern secara menyeluruh.</p> <p>2. Untuk pemeriksaan rutin tahun 2021, pemeriksaan telah auditor laksanakan, hanya saja untuk mengukur efektifitas maupun efisiensi kinerja berdasarkan hasil pemeriksaan pada setiap bagian yang ada pada PT BPR Arta Kedaton Makmur, dan mengevaluasi berjalan atau tidaknya pengendalian intern belum dilakukan secara keseluruhan.</p> <p>3. Melaksanakan rencana kerja tahun 2021 seperti konfirmasi penempatan dana pihak ketiga pada bank lain (ABA), pemantauan & pengembangan potensi dari kredit yang sudah extracomptable / hapus buku serta konfirmasi usaha dan penggunaan dana kredit untuk 25 debitur besar.</p>

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Kuswandi Wiryana	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko	Anggota	Anggota		Iya
2.	I Made Sutharjana	Memiliki kemampuan dibidang Hukum	Anggota			Iya
3.	Anthony, SH	Memiliki kemampuan dibidang Hukum	Tidak Menjabat	Anggota		Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:				

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite					
1.	Komite Audit					
	Program	:	1. Pemantauan Kas Harian, Materai, Buku Tabungan, DPK dan Aktiva tetap dan Inventaris 2. Pemantauan Kelengkapan dan Pemeriksaan Dosir untuk 25 Debitur Besar 3. Pemantauan Kegiatan Operasional sesuai SOP atau Surat Edaran yang berlaku			
	Realisasi	:	1. SKAI telah melaksanakan pemeriksaan rutin dikantor pusat untuk kas harian, stock materai, stock buku tabungan, dana pihak ketiga dan aktivitas tetap dan inventaris. 2. SKAI telah melakukan analisa Laporan Keuangan tetapi sangat minim sekali, contoh tidak ada analisa			

			<p>untuk kredit yang diberikan untuk portofolio kredit, perbandingan kredit 25 besar dengan total kredit, perbandingan tingkat suku bunga deposito dst.</p> <p>3. Agar SKAI melaksanakan pemeriksaan dosir atau kelengkapan dan analisa atas 25 kredit besar yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemberian kredit</p> <p>4. Hal - hal mengenai proses kegiatan operasional / kredit harus sejalan sesuai dengan SOP / Surat Edaran yang berlaku dan terus dipantau pelaksanaannya oleh pihak SKAI</p>
	Jumlah Rapat	:	2
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	<p>1. Pemantauan pemberian kredit agar tidak melampaui BMPK</p> <p>2. Pemantauan Top 25 Debitur</p> <p>3. Pemantauan debitur yang tidak diikat secara Notariil atau agunan tidak diasuransikan</p> <p>4. Pemantauan terhadap NPL dan debitur yang akan kolek</p> <p>5. Pemantauan kelengkapan data - data nasabah</p>
	Realisasi	:	<p>1. Melihat perkembangan realisasi kredit pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur semakin lama nilai realisasinya cukup besar maka harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pemberian kredit yang besar harus menjaga BMPK sehingga tidak melampaui terhadap pemberian kredit tersebut.</p> <p>2. Disarankan untuk Top 25 Debitur besar harus dilakukan kunjungan usaha minimal 2 kali dalam satu tahun sesuai dengan SOP yang berlaku hal tersebut untuk melihat perkembangan usaha debitur terkini dan agar hubungan antara debitur dengan BPR tetap harmonis.</p> <p>3. Untuk pengikatan Notaris dan Asuransi harus lebih</p>

			diperhatikan lagi kedepannya dengan memitigasi atas tidak dicovernya hal tersebut, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian BPR apabila debitur wanprestasi 4. Untuk Debitur Wanprestasi harus segera di followup sehingga pada akhir tahun NPL tetap terjaga sehingga penilaian tingkat kesehatan bank lebih baik 5. Kelengkapan data - data nasabah khususnya nasabah mayor harus dilengkapi
	Jumlah Rapat	:	1
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Untuk pemeriksaan telah auditor laksanakan			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HC HO LIE TJOE	Rp0,00	0%
2.	J. TUTI	Rp0,00	0%
3.	Julius Dharma Onggoro	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HC HO LIE TJOE			
2.	J. TUTI			
3.	Julius Dharma Onggoro			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HC HO LIE TJOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	J. TUTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Julius Dharma Onggoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HC HO LIE TJOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	J. TUTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Julius Dharma Onggoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDI CHANDRA	Rp0,00	0%
2.	JASKINGTO	Rp0,00	0%
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDI CHANDRA			
2.	JASKINGTO			
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDI CHANDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	JASKINGTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDI CHANDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	JASKINGTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp2.638.200.000,00	3	Rp525.000.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp556.619.521,00	3	Rp46.750.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp3.194.819.521,00		Rp571.750.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	mobil (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan lain lain (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tunjangan lain lain sesuai dengan SOP			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	5.08 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	8.18 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16 Februari 2021	6	Rapat Dewan Komisaris terhadap RBB
2.	06 Juli 2021	6	Rapat Dewan KOMisaris mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan IT
3.	24 Agustus 2021	7	Pembahasan Tentang Kinerja Bank Periode Juni 2021
4.	10 November 2021	7	Pembahasan Tentang Rencana Bisnis BPR Tahun 2021
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Hasil pelaksanaan Rapat di tuangkan ke dalam Risalah Rapat			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	HARDI CHANDRA	4	0	100%
2.	JASKINGTO	4	0	100%
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR tertuang didalam absen rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak Ada								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21 September 2021	Sosial	Sumbangan ke atas nama Tjia Lina via kitabisa.com	Tjia Lina	Rp555.000,00
2.	10 Desember 2021	Sosial	Sumbangan Partisipasi ke	Gereja ST Yusuf Badransari	Rp5.000.000,00



			Gereja ST Yusuf Badransari		
3.	17 Desember 2021	Sosial	Partisipasi Acara Pertandingan Kejuaraan Wushu	Kejuaraan Wushu	Rp500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
 Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung
 Nomor Telepon : (0721) 473 855
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp150.380.669.142,00
 Total Aset : Rp387.954.383.485,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.02	0.204
2	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	0.125
4	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.62	0.162
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.5	0.113
6	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1	0.025
7	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1

8	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.19	0.119
9	Penerapan Fungsi Audit Intern	1	0.1
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
11	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
Nilai Komposit			1.1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.02)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders walaupun belum optimal akan tetapi terus dilakukan peningkatan setiap waktu.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris sudah dijalankan dengan baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1)

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sudah dimiliki dan sudah dijalankan walaupun belum optimal, akan tetapi terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Penanganan benturan kepentingan sudah dijalankan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.19)

Penerapan fungsi kepatuhan sudah dijalankan dengan baik dan akan terus ditingkatkan walaupun belum optimal

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan fungsi audit intern juga sudah dilakukan dengan baik, walaupun belum dilakukan secara optimal. Akan tetapi terus ditingkatkan agar menjadi optimal dan mengenai ke seluruh aspek yang ada di BPR

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan fungsi audit ekstern sudah dilakukan dengan baik

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.62)

Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern terus dilakukan agar bisa berfungsi secara optimal dan menyeluruh terhadap seluruh resiko yang ada.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Bats Maksimum Pemberian kredit sudah dilaksanakan dengan cukup baik, untuk kredit-kredit besar, selalu direview oleh bagian accounting maupun kepatuhan apakah melebihi BMPK atau tidak.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 faktor di atas yang menjadi perhatian adalah pencapaian target belum sesuai

ekspektasi dari share holder maupun stake holder akibat pengaruh penyebaran virus Covid 19. Penerapan tata kelola di tahun 2021 masih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.



PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung
Telepon: (0721) 473 855
Website: bprartakedatonmakmurpt.co.id. Email: bankartakedaton@yahoo.com

Bandar Lampung, 07 April 2022

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Menyetujui

HC HO LIE TJOE
DIREKTUR UTAMA



HARDI CHANDRA
KOMISARIS UTAMA

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR D

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.02	0.204	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders walaupun belum optimal akan tetapi terus dilakukan peningkatan setiap waktu.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.125, S+P+H = 1	0.125	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris sudah dijalankan dengan baik
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0.025, S+P+H = 1	0.025	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sudah dimiliki dan sudah dijalankan walaupun belum optimal, akan tetapi terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	Penanganan benturan kepentingan sudah dijalankan dengan baik
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.19	0.119	Penerapan fungsi kepatuhan sudah dijalankan dengan baik dan akan terus ditingkatkan walaupun belum optimal
B0600	Penerapan fungsi audit intern	0.1	Penerapan fungsi audit intern juga sudah dilakukan dengan baik, walaupun belum dilakukan secara optimal.

	Bobot 0.1, S+P+H = 1		Akan tetapi terus ditingkatkan agar menjadi optimal dan mengena ke seluruh aspek yang ada di BPR
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1	0.025	Penerapan fungsi audit ekstern sudah dilakukan dengan baik
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.62	0.162	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern terus dilakukan agar bisa berfungsi secara optimal dan menyeluruh terhadap seluruh risiko yang ada.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Penerapan Bats Maksimum Pemberian kredit sudah dilaksanakan dengan cukup baik, untuk kredit-kredit besar, selalu direview oleh bagian accounting maupun kepatuhan apakah melebihi BMPK atau tidak.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.5	0.113	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Nilai Komposit		1.1	
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR arta kedaton sudah memiliki 3 orang direksi dan terlihat di Risalah Rapat No 08 tanggal 25 juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dan terlihat di KTP Elektronik yang diberikan.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan Non bank, dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan	1	Direksi tidak menggunakan penasihat

	<p>penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.</p>		<p>perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan</p>
S0106	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.</p>	1	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang terlihat dari surat pengangkatan dari OJK, demikian juga telah diangkat melalui RUPS</p>
	Total	6	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan	1	Direksi melaksanakan tugas dan

	tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

	mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi sesuai dengan SK DIR No 026/ SK.DIR/ AKM/ XII/2016 tentang Pedoman

			dan Tata Tertib kerja anggota Direksi
	Total	8	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS yang selalu diarsipkan setiap tahunnya
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR,

	antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total	6	
	Rata-rata	1.2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.12	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	BPR arta kedaton sudah memiliki 3 orang direksi dan terlihat di Risalah Rapat No 08 tanggal 25 juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Propinsi yang sama
S0205	BPR memiliki Komisaris	1	BPR Arta Kedaton sudah memiliki 2 orang

	<p>Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>		<p>Komisaris independen yang terlihat dalam Risalah rapat No 08 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH</p>
S0206	<p>Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	1	<p>Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK DIR No 001/ SK.KOM/ AKM/ XII/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris</p>
S0207	<p>Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.</p>	1	<p>Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada</p>

			BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total	9	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain	1	Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat yang tertuang dalam risalah rapat dewan komisaris, risalah

	pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		rapat komite pemantau resiko dan komite audit.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang ditungkan dalam laporan evaluasi dewan komisaris
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang

	melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota

	yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total	8	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	1	Komite Audit diangkat per tanggal 01 Nopember 2017 dan Komite Pemantau resiko per tanggal 30 Juli 2018 dengan anggota-anggota Komitenya.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	1	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern yang dituangkan dalam Laporan Review atas pemeriksaan audit intern
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	1	Komite Pemantau Resiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yang dituangkan dalam Risalah Rapat Komite pemantau Resiko
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya

	efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank Arta Kedaton Makmur sudah memiliki kebijakan dan pedoman benturan kepentingan (Conflict of Interest)
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Sesuai dengan Pedoman benturan Kepentingan Bank Arta Kedaton Makmur, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang

			memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501		1	BPR Arta Kedaton Makmur dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. Sudah sesuai dengan PERATURAN OTORITAS
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja	1	BPR Arta Kedaton Makmur sudah melaksanakan fungsi kepatuhan yang dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang

	atau fungsi operasional.		independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan Salinan POJK No :4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	5	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

	Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya yang dituangkan dalam kertas kerja kepatuhan
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi melalui webinar dan tidak dilakukan tatap muka langsung karena masih pandemi covid 19
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

	undangan.		
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.56	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.13	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

	operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total	5	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
-------	--	----------	--

			BPR dan masyarakat
P0602	<p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	1	<p>BPR sudah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Hasil kaji ulang dikirimkan di tgl 01 april 2020</p>
P0603	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>	1	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>
P0604	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>	1	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di tanggal 01 April 2020
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa



BANK ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung

Telepon: (0721) 473 855

Website: bprartakedatonmakmurpt.co.id. Email: bankartakedaton@yahoo.com

	Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

P0701	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris</p>
P0702	<p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	<p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Total		2	

	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



BANK ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung

Telepon: (0721) 473 855

Website: bprartakedatonmakmurpt.co.id. Email: bankartakedaton@yahoo.com

	hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko	1	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan penetapan limit risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi: Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui	2	Dewan Komisaris:

	dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

	sosialisasi mengenai manajemen risiko.		
	Total	11	
	Rata-rata	1.57	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.63	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

	Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan	1	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari

	keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

	tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



BANK ARTA KEDATON MAKMUR
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung

Telepon: (0721) 473 855

Website: bprartakedatonmakmurpt.co.id. Email: bankartakedaton@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 07 April 2022

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Menyetujui



HC HO LJE TJOE
DIREKTUR UTAMA



HARDI CHANDRA
KOMISARIS UTAMA